



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/3287/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah	:	KB PKK A SITA
Alamat Sekolah	:	Rt 01 Rw 03 Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar
NPSN	:	69960961
Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan	:	Pendidikan Nonformal
Nama Yayasan	:	Yayasan PKK
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	9120004522013
Yayasan	:	-
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	:	-
Alamat Yayasan	:	Rt 01 Rw 03 Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar
SK Pertama Izin Pendirian Sekolah		
Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	274/KB/421.9/3607/409.101/2015, 10 Desember 2015
Penandatangan / Notaris	:	Drs. Totok Subihandono, M.Si
SK Terakhir Izin Operasional		
Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	-
Penandatangan / Notaris	:	-
Bentuk / Jenis Layanan	:	Kelompok Bermain (KB)
Masa Berlaku	:	9 Desember 2020 s.d 9 Desember 2025
Dasar Pertimbangan	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
	2	Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
	3	Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 22/409.101/69960961/VI/2023, 23 Juni 2023
Keterangan	:	Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 21 Agustus 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001